

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah sekarang ini, tidak hanya harga kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi harganya, namun harga-harga produksi guna menjalankan sebuah perusahaan bertambah tinggi pula harganya. Hal itulah, yang mendasari setiap orang untuk berusaha mencari nafkah demi kelangsungan hidup dan masing-masing perusahaan saling bersaing dalam dunia bisnis guna meningkatkan eksistensinya serta untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin.

Dalam perjalanannya tiap perusahaan mungkin tidak mempunyai sejumlah dana yang cukup guna membiayai kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan, setiap pemilik perusahaan tidak ingin seluruh kekayaan pribadinya habis digunakan untuk membiayai perusahaan mereka, mengingat banyak risiko yang mungkin terjadi yang dapat saja membawa mereka jatuh ke dalam kemiskinan.

Risiko kegagalan ataupun ketidaksuksesan usaha yang mungkin terjadi, di mana pemilik perusahaan telah mengeluarkan sejumlah dana dari harta pribadinya dan ternyata di kemudian hari mereka mendapatkan hasil yang tidak diharapkan. Ada banyak cara yang digunakan guna mendapatkan modal untuk menjalankan usaha mereka dengan jalan yang lebih aman, tanpa melibatkan harta pribadi mereka.

Salah satunya yaitu dengan meminjam sejumlah dana dari bank dengan pengembalian secara angsuran. Hal tersebut sudah banyak sekali dilakukan

oleh perusahaan-perusahaan, namun ada persyaratan yang diajukan oleh pihak bank selaku kreditor dalam memberikan kredit yaitu mereka meminta suatu jaminan baik dalam bentuk benda bergerak maupun dalam bentuk benda tidak bergerak, yang nilai nominal jaminan tersebut lazimnya melebihi jumlah kredit yang diberikan kepada debitor serta tiap nominal pinjaman akan dikenakan bunga pinjaman.

Mengingat filosofi dasar dari perkreditan adalah *credo* yang artinya keyakinan, untuk meminimalkan risiko, maka bank wajib mempunyai keyakinan atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian kredit. Untuk memperoleh keyakinan itu sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon debitor. Agunan tersebut dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan bank. Selain itu bank juga dapat meminta agunan tambahan.¹

Pembicaraan tentang perkembangan hukum jaminan di Indonesia tidak lepas dari pembicaraan tentang perkembangan hukum jaminan pada masa pemerintah Hindia Belanda, Jepang, dan zaman kemerdekaan sampai saat ini.

Walaupun pada zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini, pemerintah Indonesia telah banyak menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan jaminan, namun kita masih memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Khususnya mengenai hipotik kapal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

1 Ramlan Ginting, Agustus 2008, *Tinjauan terhadap RUU tentang Hipotik Kapal*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6 Nomor 2.

Dagang (KUHD) dan KUHPerdara yang kemudian pada tanggal 7 Mei 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU No. 17 Tahun 2008), yang dalam Pasal 60 sampai dengan 64 diatur mengenai hipotik kapal, namun peraturan pelaksanaannya masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (PP No. 51 Tahun 2002).

Dalam sejarah hipotik, lembaga hipotik diberlakukan sebagai jaminan yang melekat pada seluruh benda tidak bergerak, tetapi dalam perkembangannya jaminan atas tanah sebagai salah satu benda tidak bergerak telah diatur dalam lembaga sendiri yaitu hak tanggungan. Benda bergerak yang masih dapat dijadikan objek hipotik antara lain adalah kapal laut dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 m³.

Menurut sistem hukum nasional beberapa negara, kapal dapat digunakan sebagai benda jaminan atau objek jaminan baik untuk pelunasan utang pembayaran harga perolehan kapal itu sendiri maupun untuk pelunasan utang lain.

Lazimnya kapal laut yang dijaminkan kepada pihak bank digunakan sebagai jaminan dari sebuah perusahaan pelayaran yang membutuhkan sejumlah dana untuk pembiayaan pembelian kapal dan pembiayaan perbaikan kapal. Sama seperti benda-benda jaminan lainnya, pemberian jaminan berupa kapal laut harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pemberian fasilitas kredit antara pihak debitor dengan pihak kreditor.

Ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian pembebanan hipotik kapal laut yaitu pemberi hipotik (*hypothekgever*) dan penerima hipotik. Pemberi

hipotik adalah mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu hak kebendaan/ *zakelijke recht* (hipotik), atas bendanya yang tidak bergerak, biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada hipotik, tetapi hipotik atas beban pihak ketiga. Penerima hipotik disebut juga *hypotheekbank*, *hypotheekhouder*, atau *hypotheeknemer*. *Hypotheekhouder*, atau *hypotheeknemer*, yaitu pihak yang menerima hipotik, pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan hipotik. Biasanya yang menerima hipotik ini adalah lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.²

Terhadap barang modal berupa kapal laut cukup apabila mempunyai nilai jaminan bagi pemberian fasilitas kredit. Di Indonesia, kapal laut dengan ukuran tertentu dapat menjadi jaminan utang. Kapal yang berukuran 20 m³ ke atas dapat menjadi jaminan utang. Kapal yang berukuran 20 m³ ke atas dapat menjadi objek hipotik. Hal ini diatur dalam Pasal 314 alinea 3 KUHD yang menyebutkan: "Atas kapal yang terdapat dalam daftar kapal, kapal yang sedang dibuat dan bagian dalam kapal yang demikian itu, dan dalam kapal yang sedang dalam pembangunan dapat diadakan hipotik". Persyaratan utama untuk menjadikan kapal sebagai objek hipotik adalah harus terdaftar pada kantor pendaftaran kapal (misalkan di Pelabuhan Tanjung Priok harus melalui Kantor Syahbandar Kelas Utama sub Bidang Kelaiklautan Kapal Seksi Pengukuran Dan Satus Hukum Kapal) yang khusus diadakan untuk itu.

Kapal menurut Pasal 309 KUHD adalah segala alat berlayar bagaimana pun disebut dan sifatnya. Kecuali apabila ditentukan lain oleh atau diperjanjikan lain, maka kapal dianggap memuat perlengkapan-perlengkapan kapal. Dan

2 H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 200.

yang dimaksud dengan alat perlengkapan kapal adalah semua benda-benda yang diperuntukan tetap dipergunakan dengan kapal dengan tidak merupakan sebagian dari kapal.”

Kapal-kapal yang dapat dibukukan dalam register kapal menurut Pasal 314 ayat 1 KUHD adalah kapal yang beratnya paling sedikit duapuluh meter kubik isi kotor. Kapal yang terdaftar ini diperlakukan seperti benda tidak bergerak, jika dijaminkan, lembaga yang dipergunakan adalah hipotik. Untuk kapal-kapal yang tidak didaftar lembaga jaminannya adalah gadai atau jaminan fidusia.

Pendaftaran kapal di bawah 20 m³ ternyata dalam praktik tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan dan untuk memperoleh kredit maritim oleh bank dilakukan dengan dibebani hak jaminan fidusia.

Dalam beberapa kesempatan, pastinya perusahaan perkapalan membutuhkan tambahan modal kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Kebutuhan modal kerja yang cukup banyak itu dapat terpenuhi melalui suatu perjanjian kredit antara perusahaan perkapalan dengan lembaga perbankan seperti bank.

Dari sisi legalitas, adanya undang-undang yang mengatur hipotik kapal tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Contohnya, bagi pelaku industri perkapalan dan bank sebagai lembaga pembiayaan, adanya suatu undang-undang yang mengatur hipotik atas kapal juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan perbankan.

Umumnya, perjanjian kredit yang menempatkan bank sebagai kreditor dan perusahaan perkapalan sebagai debitor ini menambahkan perjanjian

tambahan (*assesor*) dalam perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit antara bank dan perusahaan perkapalan merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian tambahannya dapat berupa perjanjian hipotik atas kapal.

Bank sebagai pemberi kredit (*kreditor*), dalam rangka pemberian kredit/pembiayaan kepada masyarakat harus hati-hati (*prudent*) karena dana yang disalurkan bank pada dasarnya bukan milik bank sendiri, melainkan bersumber dari dana masyarakat dalam bentuk simpanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memberikan pembiayaan kepada debitor, bank harus meminimalkan risiko dengan membuat perjanjian hipotik atas kapal tadi.

Salah satu bentuk upaya untuk meminimalkan risiko ini bisa dilakukan dengan membuat perjanjian tambahan seperti perjanjian hipotik atas kapal. Ini merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan, dimana jaminan ini biasa disebut dengan agunan atau kolateral.

Ikatan hipotik tersebut wajib didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan adanya hipotik kapal tersebut memberikan keamanan dan menjamin kepastian hukum bagi kreditor. Apabila debitor wanprestasi, maka objek hipotik kapal laut tersebut dapat dilakukan pelelangan di muka umum. Dengan tujuan untuk pelunasan suatu hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya.³

Setelah melihat latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian yang berjudul Akibat Hukum Pendaftaran Hipotik Kapal Laut Bagi Kreditor Pemegang Hipotik Kapal Laut (Studi Di Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta).

3 *Ibid.*, hlm. 198.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran hipotik kapal laut di syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok?
2. Bagaimanakah akibat hukum pendaftaran hipotik kapal laut bagi kreditor pemegang hipotik kapal laut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran hipotik kapal laut di syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pendaftaran hipotik kapal laut bagi kreditor pemegang hipotik kapal laut.


D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi praktis, bagi para Notaris hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan dalam rangka pendaftaran hipotik kapal laut, sehingga menghindari timbulnya permasalahan atau konflik dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta.
2. Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum jaminan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual



2. Kerangka Teoritik

a. Perjanjian Kredit

Dalam Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para

pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Seperti diketahui, fungsi perbankan selain menghimpun dana masyarakat, juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Rachmadi Usman mengatakan bahwa pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan pihak lain nasabah. Peminjam dana sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁴

Sentosa Sembiring berpendapat bahwa Undang-Undang Perbankan tidak mencantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Akan tetapi dalam Pasal 1754 KUHPerdara diatur mengenai pengertian pinjam meminjam yang menyatakan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah

4 Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 360.

pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dan nasabah (kreditor dan debitor).⁵

Dalam beberapa kesempatan, pastinya perusahaan perkapalan membutuhkan tambahan modal kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Tentunya kebutuhan modal kerja yang cukup banyak itu dapat terpenuhi melalui suatu perjanjian kredit antara perusahaan perkapalan dengan lembaga perbankan seperti bank.

Umumnya, perjanjian kredit yang menempatkan bank sebagai kreditor dan perusahaan perkapalan sebagai debitor ini menambahkan perjanjian tambahan (*assesor*) dalam perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit antara bank dan perusahaan perkapalan merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian tambahannya dapat berupa perjanjian hipotik atas kapal.

Bank sebagai pemberi kredit (kreditor), dalam rangka pemberian kredit/pembiayaan kepada masyarakat harus hati-hati (*prudent*) karena dana yang disalurkan bank pada dasarnya bukan milik bank sendiri, melainkan bersumber dari dana masyarakat dalam bentuk simpanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memberikan pembiayaan kepada debitor, bank harus meminimalkan risiko dengan membuat perjanjian hipotik atas kapal tadi.⁶

Salah satu bentuk upaya untuk meminimalkan risiko ini bisa dilakukan dengan membuat perjanjian tambahan seperti perjanjian

5 Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 67.

6 Ramlan Ginting, *Op. Cit.*, hlm. 1.

hipotik atas kapal. Ini merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan, dimana jaminan ini biasa disebut dengan agunan atau kolateral.

b. Hipotik Kapal Laut

1). Pengertian Hipotik Kapal Laut.

Ada 2 (dua) kata yang tercantum dalam istilah hipotik kapal laut, yaitu kata hipotik dan kapal laut. Masing-masing istilah tersebut mempunyai konsepsi yang berbeda antara satu sama lain. Pengertian hipotik dapat dilihat dalam Pasal 1162 KUHPerdara, yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan.

Vollmar mengartikan hipotik sebagai sebuah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak (pemegang hipotik) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan dilebihdahulukan.⁷

Definisi kapal dapat ditemukan antara lain pada Pasal 309 KUHD, yaitu semua perahu, dengan nama apapun dan dari macam apapun juga. Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal itu dianggap meliputi segala alat

7 H.F.A Vollmar, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Rajawali Pers, Jakarta.

perlengkapannya. Yang dimaksudkan dengan alat perlengkapan kapal ialah segala benda yang bukan suatu bagian daripada kapal itu sendiri, namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal itu.

Menurut UU No. 17 Tahun 2008, kapal diartikan sebagai kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dan mekanik tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung di bawah permukaan air, serta alat terapung yang tidak pindah. Sehingga bila digabungkan maka definisi dari hipotik kapal laut adalah hak kebendaan atas kapal yang dibukukan atau didaftarkan (biasanya dengan isi kotor di atas 20 m³), diberikan dengan akta autentik, guna menjamin tagihan hutang.

- 2). Prosedur dan Syarat Pendaftaran Hipotik.⁸
 - a). Pengecekan keabsahan grosse Akta Pendaftaran Kapal pada kantor pelabuhan tempat kapal tersebut didaftarkan.

Seperti halnya pendaftaran hak tanggungan atas tanah, sebelum Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik atas suatu kapal dibuat, notaris dan/ atau kuasanya harus terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap asli sertifikat grosse Akta Pendaftaran atas kapal dimaksud pada kantor pelabuhan tempat kapal tersebut didaftarkan.

Jadi, jika kapal tersebut adalah didaftarkan di Samarinda,

8 Irma Devita Purnamasari, 2011, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, hlm. 122.

harus dilakukan pengecekan ke kantor pelabuhan di Samarinda. Maksud pengecekan tersebut adalah agar saat Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik atas suatu kapal dibuat, notaris benar-benar dapat mengetahui keabsahan grosse Akta Pendaftaran Kapal dimaksud serta dapat memeriksa kapal tersebut, apakah sedang dibebani oleh hipotik atau jaminan lainnya. Berbeda dengan pengecekan terhadap asli sertipikat tanah, pengecekan terhadap grosse Akta Pendaftaran Kapal tidak dilakukan cap/catatan tertentu dalam grosse pendaftarannya. Keterangan tersebut dapat diberikan, jika pihak notaris atau kuasanya meminta keterangan pengecekan atas grosse akta pendaftaran secara resmi kepada kantor pelabuhan setempat.

b). Pembuatan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal.

Pembuatan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal dilakukan dengan menggunakan akta notaris. Adapun notaris yang berwenang untuk melakukan pembuatan akta tersebut tidak dibatasi oleh wilayah kerja notaris yang bersangkutan. Jadi, misalnya seorang notaris Jakarta dapat membuat Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal untuk kapal-kapal yang didaftarkan di Samarinda atau sebaliknya. Karena konsepnya sama dengan akta kuasa biasa, asal pemberi kuasa hadir dihadapan notaris yang bersangkutan, lalu

pemberi kuasa tersebut membuat dan menandatangani akta dimaksud di dalam wilayah kerja notaris yang bersangkutan. Seperti halnya perjanjian jaminan lainnya, Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal ini biasanya ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dan bersifat *accessoir* dari perjanjian kredit tersebut. Artinya, jika perjanjian kredit tersebut berakhir (lunas), perjanjian jaminannya juga berakhir.

- c). Pembuatan Akta Hipotik Kapal sekaligus mendaftarkannya pada syahbandar setempat.

Setelah salinan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal selesai dibuat, maka notaris atau kuasanya mendapat kuasa dari pemilik kapal untuk membuat Akta Hipotik Kapal pada kantor pelabuhan setempat dan sekaligus mendaftarkan adanya hipotik kapal dalam buku pencatatan (*register*) yang terdapat di kantor pelabuhan tempat kapal tersebut didaftarkan. Berbeda dengan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai dasar pendaftaran hak tanggungan pada tanah, Akta Hipotik Kapal dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang merupakan pejabat yang berada di kantor pelabuhan berkenaan. Dalam praktiknya di lapangan,

Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal sering disebut juga syahbandar.

- 3) Akibat Hukum Pendaftaran Hipotik Kapal Laut Bagi Pemegang hipotik Kapal Laut (Kreditor).

Agar suatu ikatan hipotik itu mempunyai kekuatan hukum, baik terhadap debitor (Pemberi Hipotik) dan kreditor (Penerima/ Pemegang hipotik) maupun terhadap orang lain pihak ketiga, maka ikatan hipotik tersebut wajib didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu. Sifat ini bertalian erat dengan kedudukan diutamakan (*preferent*) yang diberikan kepada kreditor (Penerima/ Pemegang hipotik) terhadap kreditor lainnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk

menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁹

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁰ Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono, penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.¹¹

Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.¹²

Adapun metode penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

-
- 9 Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.
10 Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 4.
11 Maria S.W. Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 42.
12 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.

Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan hukum dengan cara melihat apa yang terjadi di lapangan yaitu berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber yang cukup ahli dalam bidangnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian latar belakang permasalahan, penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analisis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan hukum jaminan hipotik kapal laut. Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap akibat hukum pendaftaran dan jika tidak dilakukan pendaftaran hipotik kapal laut bagi kreditor pemegang hipotik kapal laut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, orang atau tempat data untuk variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan.¹³ Subjek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah 2 (dua) orang Notaris dan syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.¹⁴ Objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah pelaksanaan pendaftaran hipotik kapal laut di syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok dan akibat hukum pendaftaran hipotik kapal laut bagi kreditor pemegang hipotik kapal laut.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk memperoleh data. Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1). Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di lapangan/langsung dari masyarakat. Data primer dalam penulisan tesis ini adalah 2 (dua) orang Notaris dan syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok.

13 Suharsimi Arikunto, 2000, *Manajemen Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 116.

14 *Ibid.*, hlm. 29.

2). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan tersier.¹⁵ Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini, yaitu :

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain buku-buku atau literatur-literatur mengenai pendaftaran hipotik kapal laut, pendapat hukum, berkas-berkas atau dokumen-dokumen dan

15 Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 118.

16 *Ibid.*, hlm. 119.

bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1). Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data primer dalam penulisan tesis ini adalah 2 (dua) orang Notaris dan syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok.

2). Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Adapun ciri-ciri umum dari data sekunder adalah:

- a). Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b). Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.
- c). Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran hipotik kapal laut, hasil penelitian terdahulu, artikel, berkas-berkas atau dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen/studi pustaka. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "*content analysis*". *Content analysis* adalah teknik pembuatan kesimpulan secara objektif dan sistematis, mengidentifikasi dan menetapkan karakteristik dari suatu pesan.

Penelitian ini menggunakan studi dokumen dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran hipotik kapal laut, dokumen-dokumen, data-data dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan data primer. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁷

Jenis wawancara (*interview*) ada tiga, yaitu¹⁸ :

- 1). *Interview* bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- 2). *Interview* terpimpin, yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- 3). *Interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.

Jenis wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *interview* bebas terpimpin, dengan terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

6. Teknik Analisis Data

17 Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

18 Moh. Yamin, 2007, *Pelatihan Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik Serta Aplikasinya*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, hlm. 4.

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dianalisis guna mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Di samping itu digunakan juga metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh para informan/ responden secara lisan atau tertulis dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Penyajian tulisan ini disusun berdasarkan proses pendekatan dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang cara berpikir yang digunakan penulis, baik pada waktu melakukan penelitian maupun penyusunan tesis ini. Sebagaimana lazimnya penulisan tesis ini disajikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi dasar-dasar teori mengenai tinjauan umum tentang perjanjian kredit (pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, pengertian perjanjian kredit, fungsi perjanjian kredit dan bentuk perjanjian kredit), tinjauan umum tentang kapal laut (pengertian tentang kapal dan kapal laut, pengukuran kapal laut, pendaftaran kapal laut yang membahas mengenai fungsi pendaftaran kapal laut dan sistem pendaftaran kapal laut serta kebangsaan kapal laut) dan tinjauan umum tentang hipotik kapal laut (pengertian hipotik kapal laut, subjek dan objek hipotik kapal laut, asas-asas hipotik kapal laut, pembebanan hipotik kapal laut dan surat kuasa memasang hipotik kapal laut).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis membagi dalam dua sub bagian yaitu hasil penelitian yang berisi tulisan tentang pelaksanaan pendaftaran hipotik kapal laut di syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok dan akibat hukum pendaftaran hipotik kapal laut bagi kreditor pemegang hipotik kapal laut.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian terakhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.